



BUPATI MUNA BARAT
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN MUNA BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, Analisis Standar Belanja, Standar Satuan Harga dan Standar Pelayanan Minimal;
 - b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyusunan anggaran tahunan perlu adanya penyetaraan kewajaran alokasi anggaran secara proporsional setiap kegiatan pada instansi melalui penyusunan analisis standar belanja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Muna Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 39 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUNA BARAT TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN MUNA BARAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Bupati Muna Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
4. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisa kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat untuk satu tahun anggaran.
5. Ekualisasi kegiatan/penyetaraan kegiatan yang selanjutnya disebut dengan Jenis ASB adalah daftar pengelompokan kegiatan yang mempunyai ciri dan jenis yang sama atau hampir sama dalam rangka penyusunan rencana belanja.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) ASB dimaksudkan sebagai alat ukur kebijakan alokasi dan proporsi belanja kegiatan yang berlaku sama untuk OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna Barat.
- (2) Perhitungan kebijakan alokasi dan proporsi belanja menggunakan formula yang terdapat pada masing-masing Jenis ASB.
- (3) Dalam rangka memudahkan perhitungan kebijakan alokasi dan proporsi belanja, dapat digunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen ASB Kabupaten Muna Barat.

Pasal 3

Penerapan ASB bertujuan untuk meningkatkan efisiensi biaya dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran.

BAB III JENIS ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 4

Jenis ASB beserta Panduan Penggunaan Sistem Informasi Manajemen ASB Kabupaten Muna Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dalam hal terjadi perubahan nilai ekonomi terkait inflasi, maka setiap tahun dilakukan penyesuaian Indeks ASB sebagai dasar perencanaan kegiatan tahun berikutnya bagi OPD.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat.

Ditetapkan di Laworo
pada tanggal 8-1-2019

BUPATI MUNA BARAT,

LA ODE MUH. RAJIUN TUMADA

Diundangkan di Laworo
pada tanggal 8-1-2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT,

L.M. HUSEIN TALI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2019 NOMOR ...9.....

PARAF KOORDINASI KEPUTUSAN BUPATI MUNA BARAT	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL:
SETDA KAB. MUNA BARAT	<i>[Signature]</i>
ASISTEN <i>17</i>	<i>[Signature]</i>
BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>
BENCANA BAPPEBA	<i>[Signature]</i>

[5.2.2.17.01] Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan (mencakup biaya kontribusi)

Formula ASB

Formula ASB 21: Pengiriman Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (DIKLATPIM) adalah

$$Y = \{ f * \sum [(P_{1a} * Q_1 * Q_2) + (P_{1b} * Q_1) + (P_{1c} * Q_1)] \} + (P_3 * Q_3) \}$$

Keterangan:

Y	=	Pagu Anggaran
f	=	Frekuensi
Σ	=	Penjumlahan dari jumlah orang dikali frekuensi, jumlah hari, dan biaya perjalanan dinas
P1a	=	Biaya uang harian perjalanan dinas luar daerah per jabatan
P1b	=	Biaya transportasi perjalanan dinas luar daerah per jabatan
P1c	=	Biaya penginapan perjalanan dinas luar daerah per jabatan
Q1	=	Jumlah orang yang dikirim untuk melakukan perjalanan dinas dalam daerah per jabatan
Q2	=	Jumlah hari perjalanan dinas luar daerah
P3	=	Biaya kontribusi
Q3	=	Jumlah orang yang dikirim

PARAF KOORDINASI KEPUTUSAN BUPATI MUNA BARAT	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL.:
SETDA KAB. MUNA BARAT	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
BACIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>
PENGELOLA	
<i>BAPPDA</i>	

Ditetapkan di Laworo
pada tanggal 8-1-2019

BUPATI MUNA BARAT,

[Signature]
LA ODE MUH. RAJIUN TUMADA

Diundangkan di Laworo
pada tanggal 8-1-2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT,

[Signature]
L.M. HUSEIN TALI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2019 NOMOR ...9.....